



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

jdih-dprd.metrokota.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR : 171/ \4 /DPRD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah dibentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa dengan telah resminya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171/07/DPRD/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/791/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dengan nama, susunan keanggotaan, dan bidang tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171/07/DPRD/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO,

Ketua



TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION

Tembusan:

1. Walikota Metro.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Metro.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Nomor : 171/VI /DPRD/2019

Tanggal : 26 November 2019

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN RUANG LINGKUP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	I (SATU)	BASUKI, S. Pd. INDRA JAYA, SE AMRULLOH, SH.,MH. WASIS RIYADI, S.Sos.,MH Hi. ABDULHAK, SH.,MM M. FERMANO, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ADMINISTRASI, meliputi: Urusan hukum, pemerintahan, pengawasan, perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, aset daerah, kepegawaian dan sumber daya manusia, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, serta penanggulangan bencana.	Koordinator: Ketua DPRD Kota Metro
2	II (DUA)	Hi. FAHMI ANWAR, SE ANCILLA HERNANI, SE, S.Psi.M.Pd MARYATI, SKM, M.Kes IIN DWI ASTUTI, SE YULIANTO, SE, M.Pd.I Hi. ANSORI, SE.,MM Hj. RATNI MAKARAU, SE WAHID ASNGARI, S.Pd.I. M.Pd.I	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEUANGAN, meliputi: Urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan, serta keuangan.	Koordinator: Wakil Ketua I DPRD Kota Metro

1	2	3	4	5	6
3	III (TIGA)	SUBHAN , SE AHMADI RIA HARTINI, S. Sos KUN KOMARIYATI, SE DIDIK ISNANTO Ir. Hi. DESWAN BASUKI RAHMAD Ir. H. D. SHANTORY	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, meliputi: Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, pertanian, perikanan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, lingkungan hidup, perekonomian, dan perencanaan.	Koordinator: Wakil Ketua II DPRD Kota Metro

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION